



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Megi bin Jarmani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Runtu, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

melawan,

Ima binti Bahrus, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Runtu, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Calon Istri, Calon Suami dan orang tua kandung Calon Suami, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak telah menyetujui rencana pernikahan anak kandungnya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Nurwinah binti Megi**
Tanggal Lahir : Pangkalan Bun 17 Desember 2005 (umur 15 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Runtu, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

dengan calon suaminya :

Nama : **Sigit Turgani bin Juahir**
Umur : Runtu 06 Oktober 1997 (umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan Karya Bakti, RT. 003, Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya calon pengantin wanita yang masih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor **1734/Kua.15.1.1/Pw.01/09/2021**;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu serta anak para Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikan sehingga di khawatirkan terjadi hal yang tidak di inginkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka. Kedua calon pengantin ini telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau pemimpin dan istri dalam rumah tangga;
7. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang **Nurwinah binti Megi** dengan calon suaminya yang bernama **Sigit Turgani bin Juahir**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

B. Subsider :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat dan saran agar dapat menunda pernikahan anaknya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan penjelasan tambahan terkait surat Permohonan mereka yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Nurwinah (Calon Istri) adalah anak pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa, Nurwinah telah menjalin hubungan dengan Sigit Turgani (Calon Suami) selama telah lebih dari satu tahun;
- Bahwa, Para Pemohon menyetujui pernikahan anaknya disebabkan Calon Istri dan Calon Suami pernah kabur dari rumah selama empat hari dan pergi ke Sampit;
- Bahwa, Calon Istri dan Calon Suami menyatakan belum pernah berhubungan badan namun keduanya menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa, Para Pemohon meyakini keduanya telah siap berumah tangga;
- Bahwa, Para Pemohon berjanji akan menjaga dan melestarikan pernikahannya anak kandungnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Istri dan calon Suami, serta orang tua Calon Suami, untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Calon Istri, Nurwinah binti Megi di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia anak kandung Para Pemohon, berumur 15 tahun;
- Bahwa, ia telah berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sigit Turgani bin Juahir sejak lebih dari satu tahun yang lalu, dan sudah dilamar;
- Bahwa, ia mengakui hubungannya dengan Calon Suami sudah sangat dekat;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya pernah melarikan diri dari rumah bersama dengan Calon Suami ke tempat keluarga di Sampit, disebabkan orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan Calon Suami
 - Bahwa, dirinya dan dan Calon Suami tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa, ia telah lulus SD namun tidak melanjutkan sekolahnya;
 - Bahwa, ia belum bekerja dan masih ikut dengan orang tua;
 - Bahwa, keinginan untuk menikah ini datang dari dirinya sendiri dan calon suaminya karena sama-sama saling mencintai dan sama-sama ingin membangun rumah tangga bersama, jadi bukan karena paksaan orang tua atau keluarga atau siapapun;
 - Bahwa, ia sudah mampu dan siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sepersusuan, tetapi orang lain;
 - Bahwa, ia belum pernah menikah baik nikah resmi ataupun nikah *sirri*, dan tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya sekarang;
 - Bahwa, terhadap rencana pernikahan ini tidak ada dari pihak manapun yang menyampaikan keberatannya;
2. Calon Suami, Sigit Turgani bin Juahir di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa, ia sudah kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan anak Para Pemohon sekitar satu tahun yang lalu, dan sudah melamar anak Para Pemohon sekitar tiga bulan yang lalu;
 - Bahwa, ia dan Calon Istri tidak pernah berhubungan badan meski dirinya bersama dengan Calon Istri pernah kabur dari rumah karena tidak hubungannya tidak direstui oleh Para Pemohon;
 - Bahwa, keinginan untuk menikah ini datang dari dirinya sendiri dan anak Para Pemohon sendiri karena ia dan anak Para Pemohon benar-benar sama-sama saling mencintai dan bersepakat untuk mewujudkan hidup bersama dengan membentuk rumah tangga;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia bekerja sebagai petani dengan penghasilan minimal sekitar Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya;
 - Bahwa, ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya nanti;
 - Bahwa, antara ia dengan Calon Istrinya itu tidak ada hubungan darah, atau saudara sepersusuan, tetapi orang lain;
 - Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan perempuan lain, kecuali dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa, atas rencana pernikahannya ini tidak ada pihak manapun yang menyampaikan keberatannya;
3. Orang tua kandung Calon Suami, Juahir bin Urin dan Sartinah binti Armili S. di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, mereka adalah orang tua kandung dari Calon Suami;
 - Bahwa, ia mengetahui Calon Suami telah berhubungan dengan anak Para Pemohon selama hampir 1 tahun terakhir. Sebagai orang tua, mereka tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan ini, karena Calon Suami sudah cukup dewasa dan sudah bekerja sehingga cukup mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa, mereka sudah melamar sekitar 2 bulan yang lalu dan Para Pemohon telah menerima lamaran dari pihaknya;
 - Bahwa, selama menjalani hubungan antara Calon Suami dan Calon Istri tidak pernah berbuat yang melanggar hukum agama. Namun jika tidak segera dinikahkan, mereka bisa melakukan pelanggaran agama karena keduanya pernah kabur dari rumah selama dua pekan;
 - Bahwa, Calon Suami dengan Calon Istri tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan sebagaimana yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa, status calon suami masih jejak belum pernah menikah baik nikah *sirri* ataupun nikah resmi tercatat;
 - Bahwa, atas rencana pernikahan ini tidak ada pihak manapun yang menyampaikan keberatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor Akta 6201CLT0510201003645, tanggal 5 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Surat tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor Akta 6201-LT-07102021-0017, tanggal 8 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Surat tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk (model N7), nomor 1734/Kua.15.1.1/Pw.01/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatab, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Surat tersebut diberi kode P.3;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah terbukti Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nurwinah binti Megi, maka berdasarkan Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Para Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Istri, Calon Suami dan orang tua kandung Calon Suami untuk dimintai keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Calon Istri dan Calon Suami beserta orang tua Calon Suami telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nurwinah. Berdasarkan bukti-bukti itu pula, terbukti Para Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Para Pemohon perihal usia anak Para Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Sigit Turgani adalah anak kandung dari Juahir dan Sartinah serta berusia di atas 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Para Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Kumai namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bukti P.3 menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa dari beberapa keterangan dan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Nurwinah adalah anak kandung dari pasangan Megi dan Ima;
- Bahwa, Sigit Turgani adalah anak kandung dari pasangan Juahir dan Sartinah;
- Bahwa, Nurwinah saat ini berumur 15 tahun 2 bulan sedangkan Sigit Turgani berumur 24 tahun;
- Bahwa, Calon Istri dan Calon Suami sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dan keduanya telah siap untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga merasa khawatir atas hubungan Calon Istri dan Calon Suami yang telah berlangsung lama terlebih lagi Calon Istri dan Calon Suami pernah melakukan perbuatan yang mengarah ke perzinahan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Istri dan Calon Suami mengakui semua perbuatan mereka berdua;
- Bahwa, pernikahan harus segera dilaksanakan karena pihak Calon Suami telah melamar Calon Istri dan agar keduanya tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama;
- Bahwa, antara Calon Istri dan Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon Istri dan Calon Suami belum pernah menikah;
- Bahwa, pihak keluarga telah berjanji untuk berperan serta dalam menjaga dan melestarikan pernikahan Calon Istri dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para orang tua, Calon Istri dan Calon Suami dan bukti-bukti di persidangan, telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, berpacaran dan sudah baligh serta telah menjalin hubungan yang dilarang agama meski tidak berhubungan badan. Calon Suami sudah melamar dan/atau memining dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon suami atau calon istri erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami-istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada usia anak-anak. Para Pemohon dan orang tua kandung Calon Suami menyatakan perkawinan dilaksanakan hanya karena Calon Istri dan Calon Suami telah melakukan hubungan yang melanggar ketentuan agama sehingga dengan adanya perkawinan keduanya tidak lagi berbuat pelanggaran atas ajaran agama;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Para Pemohon melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa kehendak Para Pemohon menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi kawin, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa Calon Istri dan Calon Suami sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ketentuan batas minimal umur tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan tersebut, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Calon Istri telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat Calon Istri dengan Calon Suami telah berlangsung sedemikian erat hingga keduanya telah melakukan hubungan yang mendekati perzinahan. Calon Istri dan Calon Suami telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu Calon Istri mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada **Nurwinah binti Megi** untuk menikah dengan **Sigit Turgani bin Juahir**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)